

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sosial manusia sekarang ini, tidak dapat dipungkiri bahwa sangat sering dilakukan transaksi jual beli yang mengikuti perkembangan zaman pada berbagai penjuru dunia. Jual beli di Indonesia diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai perjanjian bernama. Dalam Pasal 1457 KUH Perdata, dinyatakan bahwa “Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar harga yang telah dijanjikan.”¹

Dapat dilihat dari Pasal 1457 KUHPer bahwa unsur dari jual beli adalah suatu perjanjian tentang kesepakatan, menyerahkan benda, dan membayar harga dalam bentuk uang. Dengan hal tersebut, alat pembayaran yang merupakan salah satu unsur dari perjanjian jual beli yang diatur pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata adalah uang. Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”²

Di era digitalisasi sekarang ini semakin beragamnya jenis investasi yang hadir di Indonesia, menambah keragaman sarana berinvestasi bagi masyarakat di Indonesia, apalagi saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya mensosialisasikan terhadap masyarakat luas agar berinvestasi. Mengikuti jenis investasi yang berkembang di dunia akhirnya di Indonesia hadir jenis investasi baru yang salah satunya adalah investasi

¹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1457

² Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dalam bentuk bitcoin. Melihat perkembangan harganya yang naik sangat tinggi membuat banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi bitcoin.³

Di Indonesia, bitcoin telah naik daun dan berkembang secara pesat dengan lonjakan harga yang naik begitu tajam pada akhir 2017, membuat banyak masyarakat yang tertarik. Banyaknya situs jual-beli atau platform penyedia jasa investasi bitcoin, salah satunya yang terkenal dan memiliki banyak pengguna adalah Pintu dalam aplikasi tersebut menampilkan market serta melayani deposit saldo agar bisa membeli maupun menjual salah satu instrumen tersebut dengan cara membuat akun terlebih dahulu. Harga setiap coin tersebut beragam dari yang harga per-coinnya hanya seribu rupiah hingga ratusan juta rupiah, karena dalam market yang ditampilkan layaknya market saham menampilkan beragam koin seperti, waves, ten, ignis dan lainnya.⁴

Dan Bitcoin adalah sebuah mata uang virtual yang berfungsi untuk pembayaran seperti uang pada umumnya dan sifatnya terdesentralisasi atau hanya dikontrol penuh oleh penggunanya tanpa campur tangan pihak tertentu. Bitcoin hanya bisa diperoleh dari proses mining atau ditambang oleh suatu alat tertentu dan setelah itu baru bisa digunakan untuk jual beli antar penggunanya. Untuk melakukan transaksi jual beli bisa dilakukan secara langsung antar penggunanya atau melalui bursa jual beli yang biasa disebut *Exchange*.⁵

Di Indonesia cryptocurrency tidak diizinkan untuk pembayaran, namun diperbolehkan untuk investasi. Selain Indonesia juga ada beberapa Negara lainnya yang memiliki kebijakan yang berbeda terkait bitcoin. Seperti halnya Negara Jepang kripto dikategorikan sebagai uang, Malaysia sebagai saham, Filipina sebagai jasa remittance. Sama halnya Indonesia, Thailand mengkategorikan kripto sebagai aset. Bisnis kripto menjanjikan keuntungan yang berlipat, hal inilah yang membuat investasi kripto sangat menarik, meskipun memiliki resiko yang cukup besar. Berbagai Negara

³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3371833/mau-investasi-bitcoin-yuk-belajar-dari-10-pemain-bitcoin-terkaya-dunia>, diakses tanggal 30 Desember 2022

⁴ <https://market.bisnis.com/market/read/20180413/93/783922/bitcoin-catat-lonjakan-tertajam-sejak-desember-2017>, diakses tanggal 30 Desember 2022

⁵ Andreas M. Antonopoulos. 2017. *Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain*. Sebastopol: O'Reilly

telah mengakui transaksi cryptocurrency dengan kebijakan yang berbeda di Negara masing-masing

Transaksi jual beli Bitcoin di Indonesia sudah diperkuat keberadaannya dengan dikeluarkan peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, namun tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Transaksi jual beli tersebut harus berdasarkan pada adanya perjanjian jual beli. Transaksi jual beli bisa dikatakan sebagai transaksi yang sah apabila memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat- syarat tersebut ada pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan selain itu karena transaksi di dunia maya maka juga harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang – undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.⁶

Semakin banyaknya orang yang cenderung membeli bitcoin untuk tujuan berinvestasi karena melihat kedepannya investasi menggunakan bitcoin memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang meskipun sampai saat ini faktor dari naik-turunnya harga bitcoin sendiri pun belum jelas dan tidak menentu. Tidak seperti pasar saham ataupun pasar uang yang pergerakan naik turun harganya dapat di perkirakan atau di pantau dari pergerakan ekonomi dunia ataupun keadaan suatu negara yang berkaitan dalam hal tersebut sehingga perlu analisis yang tajam dan jeli serta dalam market atau pasar bitcoin perubahan dan pergerakan harganya bergerak 24 jam tanpa berhenti, namun dalam bitcoin faktor naik-turunnya harga percoinnya tidak ada landasannya, sebab itu banyak yang menganggap investasi bitcoin lebih mudah dibandingkan dengan investasi lainnya⁷

Transaksi jual beli mata uang virtual di *exchange* hampir mirip dengan transaksi jual beli saham. Yang menjadi perbedaannya adalah kemudahan pendaftaran untuk

⁶ https://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_01_09_o26ulbsq.pdf diakses pada tanggal 6 juni 2022

⁷ <https://www.carainvestasibisnis.com/5-cara-main-bitcoin-supaya-profit-tinggi/>, diakses tanggal 29 Desember 2022

menjadi member atau anggota dari suatu *exchange*, karena hal tersebut akhirnya jual beli mata uang *virtual* memperoleh anggota sangat banyak dalam waktu yang cukup singkat. Dengan masuknya jumlah anggota yang begitu banyak maka akan bertambah juga volume transaksi yang akhirnya meningkat sangat drastis dengan nilainya mencapai miliaran dolar amerika. Perbedaan lainnya adalah bursa saham memiliki dasar dan perlindungan hukum yang jelas sedangkan bursa bitcoin terkadang tidak terikat dengan hukum sama sekali.⁸

Dalam penggunaan bitcoin sebagai media investasi, dimana investor melakukan jual dan beli bitcoin tersebut memang tidak terdapat larangannya oleh pemerintah dan masih memiliki kekosongan hukum mengenai hal tersebut, namun terdapat himbauan dari pemerintah agar berhati-hati dalam berinvestasi karena nilai dari bitcoin tersebut yang fluktuatif, dan juga pemerintah saat ini masih mengkaji mengenai bitcoin dalam segi investasi, namun meskipun begitu tetap banyak investor yang beralih maupun merambah dari pasar saham ke bitcoin.

Dalam melakukan pembelian atau penjualan bitcoin ini sebagai investor terikat dengan transaksi jual-beli dengan si penyedia jasa tersebut atau platform tersebut yang berbentuk badan hukum, secara tidak langsung hubungan kedua belah pihak ini terikat pada Pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian tersebut, terutama dalam hal mengenai syarat sahnya perjanjian disebutkan bahwa objek dari perjanjian tersebut haruslah jelas. Aspek hukum lainnya, dalam hal terkait bitcoin sebagai objek, perjanjian jual- beli berdasarkan KUHPerdato bersifat konsensualisme. Pengertian dari asas tersebut, perjanjian jual beli telah lahir sejak tercapainya kata sepakat mengenai harga dan barang.⁹

Bitcoin mempunyai ciri khas yaitu transaksinya yang tidak dapat dibatalkan, yang artinya jika seorang mengirim bitcoin ke alamat wallet tertentu dan sudah dikonfirmasi maka transaksi tersebut tidak akan bisa dihentikan dengan cara apapun. Hal ini terkadang menyebabkan masalah dalam transaksi jual beli bitcoin seperti kasus

⁸ Choquette, J., Dwyer, G.P., Rechard, K. 2017. *Bitcoin Exchanges* : Clemson University. Hlm., 1-2

⁹ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta, FH UII Press, 2016, hlm. 28.

salah mengisi alamat wallet yang biasanya disebabkan karena kurangnya ketelitian dan pihak *exchange* tidak akan menggantinya karena sudah tertuang dalam kontraknya.¹⁰

Seiring dengan perkembangan mata uang virtual bitcoin, belum ada pengaturan yang mengatur mengenai penggunaan serta perlindungan hukum terhadap pengguna bitcoin di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memberikan pernyataan¹¹

“Bitcoin dan *virtual currency* lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati terhadap Bitcoin dan *virtual currency* lainnya. Segala risiko terkait kepemilikan /penggunaan Bitcoin ditanggung sendiri oleh pemilik/pengguna Bitcoin dan *virtual currency* lainnya.”

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan perlindungan hukum terkait dengan segala risiko yang mungkin dialami oleh para pengguna bitcoin di Indonesia.

Apabila dibandingkan dengan negara lain, seperti Singapura yang telah memiliki pengaturan mengenai bitcoin, maka Indonesia sangat jauh tertinggal dengan negara-negara tersebut dalam hal pengaturan bitcoin. Singapura telah mengakui eksistensi bitcoin di negara mereka dengan mengenakan pajak terhadap penggunaan bitcoin¹².

Terdapat juga beberapa kasus pencurian Bitcoin salah satunya yang dilakukan oleh pasutri di Amerika Serikat, Penangkapan Lichtenstein dan Morgan di New York City ini merupakan buntut dari kasus peretasan Bitfinex pada 2016 lalu. Bitfinex adalah perusahaan pertukaran mata uang virtual. Pasutri Lichtenstein-Morgan meretas Bitfinex dan mencuri sebanyak 119.754 keping Bitcoin (BTC) yang saat ini ditaksir bernilai 4,5 miliar dollar AS atau setara Rp 64,5 triliun. Lichtenstein dan Morgan juga didakwa atas tindakan menyimpan Bitcoin hasil curian ke dompet digital di bawah kepemilikan mereka serta tindak pidana pencucian uang. Pasalnya, dari hampir

¹⁰ <https://bitcoin.org/id/faq#transaksi> diakses pada tanggal 6 Juni 2022 pukul 13:26

¹¹ Siaran Pers Bank Indonesia N0. 16/6/Dkom, *Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya*, 8 juni 2022

¹² Kashmir Hill, Bitcoin's Legality Around *The World*, <http://www.forbes.com/sites/kashmirhill/2014/01/31/bitcoins-legality-around-the-world/#78026e1479b2> diakses pada 10 Juni 2022

120.000 Bitcoin yang dicuri, sekitar 25.000 Bitcoin telah dijadikan objek pencucian uang. Dalam melakukan pencucian uang ini, Lichtenstein melakukan 2.000 transaksi ilegal yang kompleks ke beberapa akun dan platform dompet digital. Tindakan ini tampaknya dirancang untuk menyembunyikan pergerakan BTC yang dicuri, sehingga menyulitkan penegak hukum untuk melacak dana tersebut, Lichtenstein dan Morgan dikatakan menggunakan sejumlah metode pencucian yang canggih dalam melakukan aksinya, mulai dari: menyiapkan akun online menggunakan identitas palsu, menggunakan perangkat lunak untuk mengotomatisasi transaksi, menyetorkan dana curian ke rekening di berbagai bursa mata uang virtual dan pasar darknet seperti AlphaBay dan Hydra. Kemudian menarik uang untuk menyembunyikan jejak transaksi, Mengonversi Bitcoin ke mata uang digital lainnya seperti Monero, dan Menyalahgunakan akun bisnis yang berbasis di Amerika Serikat untuk melegitimasi aktivitas perbankan mereka. Kasus ini menemukan titik terang saat DOJ melakukan penyitaan dan penutupan AlphaBay pada Juli 2017 lalu. Penegak Hukum Amerika Serikat berhasil menyita 94.000 Bitcoin yang diestimasikan bernilai 3,6 miliar dollar AS (sekitar Rp 51,6 triliun) yang dicuri oleh pasutri ini. Baik Lichtenstein dan Morgan didakwa atas tindak pidana pencucian uang dengan hukuman maksimum 20 tahun penjara, serta tindak pidana penipuan dengan hukuman maksimum lima tahun penjara.

Penelitian sebelumnya oleh seorang mahasiswa bernama TEGUH WISNU WARDHANA fakultas hukum Universitas Sebelas Maret, sebuah penelitian SKRIPSI yang berjudul “ANALISIS PERJANJIAN PARA PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI BITCOIN YANG MENGGUNAKAN FASILITAS WEBSITE INDODAX”. menjelaskan tentang Perjanjian dalam Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila kontraknya ditinjau dari Pasal 1320 yang berisi tentang syarat sahnya perjanjian maka semua syarat sudah terpenuhi. Selain memuat syarat sahnya perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memuat asas-asas perjanjian, dimana transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi situs Indodax juga sudah sesuai dengan asas-asas tersebut. dan penelitian oleh seorang mahasiswa bernama Muhammad Imam Sabirin fakultas syariah dan hukum Universitas UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, sebuah penelitian SKRIPSI yang berjudul “TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” menjelaskan tentang hakikat bitcoin adalah salah satu bentuk mata uang digital yang digunakan sebagai alat transaksi pembayaran yang diterapkan oleh para pemilik bisnis online (merchant) yang termuat dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik Nomor: 11/12/PBI/2009. Mengenai aspek legalitasnya, bahwa Bitcoin bukan merupakan salah satu bentuk mata uang yang diterbitkan dalam suatu negara (*currency*), karena berdasarkan pada adanya surat edaran Bank Indonesia No: 16/06/Dkom, yang menyatakan bahwa bitcoin tidak diakui sebagai salah satu bentuk mata uang yang beredar di negara Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai perjanjian penjualan dan pembelian dalam transaksi jual beli bitcoin menggunakan aplikasi Pintu dalam penulisan hukum dengan judul “ **ASPEK HUKUM INVESTASI BITCOIN MENGGUNAKAN APLIKASI PINTU BERDASARKAN UNDANG - UNDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI. ”**

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah yaitu, Semakin banyaknya orang yang cenderung membeli bitcoin untuk tujuan berinvestasi karena melihat kedepannya investasi menggunakan bitcoin memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan dalam jangka pendek maupun jangka panjang meskipun sampai saat ini faktor dari naik-turunnya harga bitcoin sendiri pun belum jelas dan tidak menentu. Tidak seperti pasar saham ataupun pasar uang yang pergerakan naik turun harganya dapat di perkirakan atau di pantau dari pergerakan ekonomi dunia ataupun keadaan suatu negara yang berkaitan dalam hal tersebut sehingga perlu analisis yang tajam dan jeli serta dalam market atau pasar bitcoin perubahan dan pergerakan harganya bergerak 24 jam tanpa berhenti, namun dalam bitcoin faktor naik-turunnya harga percoinnya tidak ada landasannya, sebab itu banyak yang menganggap investasi bitcoin lebih mudah

dibandingkan dengan investasi lainnya.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian investasi berdasarkan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang akan dilaksanakan haruslah memiliki tujuan yang jelas dan hendak dicapai, hal ini memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian tersebut, yaitu:

1 Tujuan

tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan Bitcoin sebagai objek dalam perjanjian investasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui keabsahan Bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebuah penulisan hukum diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna baik bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam prakteknya. Adapun manfaat yang dapat diterapkan dari penulisan hukum ini yaitu:

1 Manfaat Teoritis

1. Mendapatkan kepastian hukum mengenai kedudukan bitcoin sebagai objek dalam perjanjian di Indonesia.
2. Mendapatkan kepastian hukum dalam investasi di Indonesia yang menggunakan bitcoin sebagai objek dalam investasi

2 Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi untuk lebih mengenal kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian di Indonesia
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna untuk masyarakat dalam bertransaksi jual beli bitcoin.

1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

1.5.1.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, pertama mengenai soal dapat dibentuknya (bepaalbaarheid) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari Keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan Hakim. Dalam paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum harus selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum.¹³

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan

¹³ L.j Van Apeldoorn, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT. Revika Aditama, 2006, hlm. 82-83.

putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹⁴

Kepastian hukum juga sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹⁵

1.5.1.2 Teori Perlindungan Hukum

teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan restorative justice.¹⁷ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak

¹⁴ “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>. 22 Oktober 2022

¹⁵ C.S.T Kansil, Kamus istilah Hukum, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009, hlm. 385.

¹⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Uj Press, Jakarta, 1984, hlm 133

sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁸

Menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁹ Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁰

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat²¹

1.5.1.3 Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

¹⁸ Ibid. Hal. 54

¹⁹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 102.

²⁰ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

²¹ Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 25-43

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.²²

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²³ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi”.²⁴

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.²⁵

Wirdjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁶

²² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman, Hlm. 20

²³ Agus Yudha hernoko, *Op.Cit.*, hlm.16.

²⁴ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.10

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Op.,Cit.*, h.18.

²⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Wirdjono Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (bandung : CV.Mandar maju,

Menurut Black's Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian". Inti definisi yang tercantum dalam Black's Law Dictionary adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.²⁷

1.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu Konsep atau kerangka konseptual pada hakikatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penulisan Proposal Skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah :

1.5.2.1 Bitcoin

1.5.2.1.1 Pengertian Bitcoin

bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi yang dibuat pada Januari 2009. Penemuan bitcoin adalah mengikuti gagasan yang ditetapkan dalam kertas putih oleh Satoshi Nakamoto (nama alias).

Bitcoin menawarkan janji biaya transaksi yang lebih rendah daripada mekanisme pembayaran online tradisional. Tidak seperti mata uang yang dikeluarkan bank sentral, bitcoin adalah dioperasikan oleh otoritas yang terdesentralisasi.

Bitcoin dikenal sebagai jenis cryptocurrency karena menggunakan kriptografi untuk menjaganya tetap aman. Tidak ada bitcoin fisik, hanya saldo yang disimpan di buku besar publik yang dapat diakses oleh setiap orang secara transparan (meskipun setiap catatan dienkripsi). Dengan kata lain, bitcoin adalah mata uang digital yang dibuat dan disimpan secara digital. Karena bentuknya digital, bitcoin tidak memiliki wujud fisik layaknya mata uang resmi Negara. Tidak ada otoritas yang mengatur yang mengendalikannya.

Bitcoin termasuk komoditi tanpa wujud serta dapat digunakan untuk kegiatan jual-beli secara daring, keabsahan *cryptocurrency* sebagai instrumen investasi online

2000), hal.5.

²⁷ Salim ,HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia,(Jakarta, Sinar Grafika, 2003), Cet. 1,hal.16

dalam perdagangan berjangka komoditi diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Pasal 1 Huruf Peraturan Bappebti nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka.

1.5.2.2 Invetasi

1.5.2.2.1 Pengertian Investasi

Pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.²⁸ Menurut Undang- Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan investasi adalah “Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh investor dalam negeri maupun investor asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia”.²⁹ Tetapi dalam keseluruhan makna dari investasi secara luas selalu berhubungan dengan kepentingan ekonomi dan keuangan.

investasi adalah pengeluaran untuk membeli berbagai jenis aset lain pada saat ini, seperti tanah, mobil, dan rumah. Aset tersebut nantinya dapat dipakai dalam hal mencapai tujuan pendapatan atau keuntungan yang lebih besar di masa depan.

1.5.2.3 Perdagangan Berjangka Komoditi

1.5.2.2.1 Pengertian Perdagangan Berjangka

Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, yang di atur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.

1.5.2.4 Aplikasi PINTU

1.5.2.4.1 Profil PINTU

²⁸ <https://kbbi.web.id/investasi.html>, diakses tanggal 25 Desember 2022

²⁹ Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Aplikasi Pintu adalah marketplace yang terdaftar resmi dan diawasi BAPPEBTI untuk digunakan transaksi *cryptocurrency*, sehingga legal untuk digunakan. Aplikasi Pintu bisa digunakan untuk bertransaksi jual beli berbagai jenis aset kripto. Hingga saat ini aset kripto yang ditawarkan di aplikasi Pintu yaitu *Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Yearn Finance, Tether, dan banyak lainnya*. Aplikasi Pintu bisa Anda gunakan di *smartphone* atau tablet yang mendukung.³⁰


1.5.2.4.2 Objek perdagangan di PINTU

yang diperdagangkan dalam aplikasi PINTU yakni, memperdagangkan sesama aset kripto seperti bitcoin dengan ethereum atau sebaliknya. Lalu kemudian pemerintah mewajibkan untuk memperjual belikan aset kripto dengan uang rupiah. Saat ini terdapat 92 aset kripto yang dapat diperjual belikan di PINTU, aset kripto tersebut dapat bertambah lagi melalui voting yang atau tanpa voting tergantung keputusan exchange PINTU.³¹

³⁰ <https://financer.com/id/perusahaan/pintu/> diakses pada tanggal 10 Juni 2022

³¹ <https://pintu.co.id/market> diakses pada tanggal 10 Juni 2022

1.5.2 Kerangka Pemikiran



1.6 Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum disajikan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum sebagai karya ilmiah yang disesuaikan dengan kaidah baik penulisan suatu karya ilmiah, maka sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab, dan tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman mengenai seluruh isi penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari :

1. BAB I: PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan dijelaskan pendahuluan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis antara lain mengenai latar belakang permasalahan, identifikasi dan rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI BITCOIN MENGUNAKAN APLIKASI PINTU

Pada bab ini membahas mengenai transaksi jual beli Bitcoin di Indonesia dan legalitas bitcoin sebagai alat pembayaran di Indonesia yang di muat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1457 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini penulis akan memberikan landasan teori atau memberikan penjelasan secara teoritik yang bersumber pada bahan hukum yang penulis gunakan mengenai persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti.

4. BAB IV: ASPEK HUKUM PERJANJIAN ATAS INVESTASI BITCOIN MENGGUNAKAN APLIKASI PINTU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Dalam bab ini akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta- fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Antara lain:

Untuk Mengetahui Bagaimana kedudukan bitcoin sebagai objek perjanjian berdasarkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui keabsahan perjanjian investasi yang menggunakan bitcoin sebagai objek investasi di Indonesia?

5. BAB V: HASIL PENUTUP

Pada bab ini mengurai hasil kesimpulan dan saran penulis

